



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan Kenijakan Implementasi Transaksi Non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Transaksi Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui Bank.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
12. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
13. *Cash Management System* selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah langsung melalui fasilitas dalam jaringan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.

- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS TRANSAKSI DAN PENGECEUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Transaksi

Pasal 4

- (1) Setiap transaksi belanja yang membebani wajib dilakukan melalui transaksi non tunai.
- (2) Transaksi dalam pelaksanaan APBD meliputi :
 - a. pendapatan daerah terdiri dari :
 1. pendapatan Asli Daerah;
 2. pendapatan Transfer; dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. belanja daerah terdiri dari :
 1. belanja operasi;
 2. belanja modal;
 3. belanja tidak terduga; dan
 4. belanja transfer.
 - c. pembiayaan daerah terdiri dari :
 1. penerimaan pembiayaan; dan
 2. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang akan melakukan transaksi pembayaran belanja atau penerimaan pendapatan daerah harus memiliki nomor rekening di bank.

Bagian Kedua Kegagalan Transaksi

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi pada saat pemindahbukuan, maka pihak bank melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak Bank dengan perangkat daerah.

Bagian Ketiga Kesalahan Transaksi

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi atau kelebihan pembayaran melalui CMS atau pemindahbukuan, maka akan dilakukan pembetulan transaksi dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. *print out* melalui CMS/surat pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran dilengkapi Bukti Pengeluaran Kas dan nota/struk dari penerima pembayaran;
 - b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. surat konfirmasi kepada penerima pembayaran untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak bank untuk dilakukan pemindahbukuan dari penerima pembayaran ke rekening giro perangkat daerah.

Bagian Keempat Pengecualian

Pasal 9

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain :
 - a. Pembayaran belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Pembayaran untuk keperluan tanggap darurat penanggulangan bencana paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Pembayaran belanja bantuan transportasi, bantuan uang saku kepada ASN, Non ASN atau masyarakat;
 - d. Pembayaran belanja barang dan jasa dengan nilai paling tinggi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas; dan

- f. Terjadi gangguan dalam jaringan antar bank sehingga mengakibatkan transaksi non tunai tidak dapat dilakukan.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran non tunai, bendahara harus membuat surat pernyataan dan mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada saat permintaan Ganti Uang (GU) untuk periode berikutnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja non tunai mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

Bjs.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


RONI RAKHMAT

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 26